



PUTUSAN

Nomor 8/PID.SUS/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MOH. KLASIN alias SINYO Bin JUPRI**;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 15 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Mejono RT.002 RW.013 Desa/Kelurahan Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 8/PID.SUS/2016/PT.BJM., tanggal 27 Januari 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1331/Pid.Sus/2015/PN Bjm., tanggal 10 Desember 2015, yang amar selengkapny adalah sebagai berikut:



1. M

enyatakan terdakwa **MOH. KLASIN Als SINYO Bin JUPRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja membawa pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina dan tidak melakukan tindakan karantina".

2. M

enjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. KLASIN Als SINYO Bin JUPRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah)** dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. M

enetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** berakhir;

4. M

enetapkan barang bukti berupa:

- 2

box kardus besar yang berisi burung cucak ijo berjumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) ekor, burung kapas tambak berjumlah 9 (Sembilan) ekor, dan burung murai berjumlah 1 (satu) ekor kardus besar tersebut terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kardus kecil, *dirampas untuk dimusnahkan*;

5. M

embebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

III. A

akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2015 dengan Nomor 31/Akta.Pid/2015/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2015 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1331/Pid.Sus/2015/PN Bjm., tanggal 10 Desember 2015 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa sebagaimana Rellas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1331 Pid.Sus/Rellas.Pid/2015/PN Bjm, tanggal 11 Januari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

IV. M
emori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 22 Desember 2015 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1331 Pid.Sus/Ris.MB/2015/PN Bjm, tanggal 11 Januari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

V. S
urat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15-U1/6710/Pid/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 1331/Pid.Sus/2015/PN Bjm., tanggal 11 Januari 2016 kepada Terdakwa yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-901/BJRMS/11/2015 tanggal 17 Nopember 2015, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **MOH. KLASIN Als SINYO Bin JUPRI** pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei tahun 2015 bertempat di dalam Kapal KM. Gerbang Samudra tepatnya di Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk mengadili perkara ini, dengan sengaja membawa pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina dan tidak melakukan tindakan karantina, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- B
ahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari petugas dari PPNS pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Kalsel diantaranya saksi RIADI SUPRIANTO saksi M. RUSBANDI yang sedang melakukan patroli pengawasan rutin di Pelabuhan Trisakti yaitu pada kapal KM. Gerbang Samudra dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melihat media pembawa hama penyakit hewan berupa komoditas burung berjumlah 2 box kardus besar yang berisi burung cucak ijo berjumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) ekor, burung kapas tambak berjumlah 9 (Sembilan) ekor, dan burung murai berjumlah 1 (satu) ekor kardus besar tersebut terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kardus kecil. Setelah itu saksi RIADI mencari pemilik dari burung tersebut yang ternyata terdakwa bernama MOH. KLASIN Als SINYO Bin JUPRI lalu pada saat ditanya tentang dokumen-dokumen antara lain perizinan, sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan dan dokumen-dokumen lain dari pihak yang berwenang yaitu dari Balai Karantina Pertanian I Banjarmasin terdakwa tidak dapat menunjukkan kepada saksi RIADI dan saksi M. RUSBANDI. Kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa dan diamankan guna proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 Ayat (1) Jo. Pasal 6 huruf a dan c Jo. Pasal 9 Ayat (1) UU RI No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-901/BJRMS/11/2015 tanggal 10 Desember 2015, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2016/PT.BJM



1. M

enyatakan Terdakwa MOH. KLASIN Als SINYO Bin JUPRI bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membawa pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina dan tidak melakukan tindakan karantina.” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Jakdsa Penuntut Umum Pasal 31 Ayat (1) jo. Pasal 6 huruf a dan c jo. Pasal 9 Ayat (1) UU RI No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan :

2. M

enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. KLASIN Als SINYO Bin JUPRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

3. M

enyatakan barang bukti berupa:

- 2
box kardus besar yang berisi burung cucak ijo berjumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) ekor, burung kapas tambak berjumlah 9 (Sembilan) ekor, dan burung murai berjumlah 1 (satu) ekor kardus besar tersebut terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kardus kecil, *dirampas untuk dimusnahkan.*

4. M

enetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 1331/Pid.Sus/2015/PN Bjm., tanggal 10 Desember 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 22 Desember 2015 yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya keberatan atas putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 1331/Pid.Sus/2015/PN Bjm., tanggal 10 Desember 2015, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- B
ahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa tanpa mengindahkan hal-hal yang akan timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa di tengah-tengah masyarakat di masa mendatang;

- B
ahwa hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum lebih memenuhi rasa keadilan terhadap Terdakwa karena dapat membuat efek jera bagi Terdakwa;

- B
ahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin terlalu ringan mengingat perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan tersebarnya penyakit yang dibawa oleh hewan dan secara langsung maupun tidak langsung mengancam kelestarian kehidupan satwa di alam bebas;

Berdasarkan hal-hal tersebut Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan putusan sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- B
ahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di dalam Kapal KM. Gerbang Samudra tepatnya di Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin terdakwa diamankan oleh petugas Balai Karantina Hewan Banjarmasin karena telah membawa hewan tanpa disertai dengan perizinan, sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan dan dokumen-dokumen lain dari pihak yang berwenang yaitu dari Balai Karantina Pertanian I Banjarmasin;

- B
ahwa benar burung yang dibawa terdakwa adalah sebagian milik dari saksi Sudarminto ;

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2016/PT.BJM



- B
ahwa benar terdakwa membawa komoditas burung berjumlah 2 box kardus besar yang berisi burung cucak ijo berjumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) ekor, burung kapas tambak berjumlah 9 (sembilan) ekor, dan burung murai berjumlah 1 (satu) ekor kardus besar tersebut terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kardus kecil dari muara teweh menuju ke pelabuhan Trisakti Banjarmasin yang rencananya burung-burung tersebut akan dikirim melalui jalur laut dengan tujuan Pelabuhan Perak Surabaya;
- B
ahwa benar jenis burung yang dibawa terdakwa adalah jenis burung liar dan bukan burung yang dilindungi ;
- B
ahwa benar komoditas burung-burung tersebut belum sempat dikirim oleh terdakwa akan tetapi terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas dari Balai Karantina Hewan Kota Banjarmasin karena komunitas burung yang terdakwa bawa tidak memiliki ijin dan sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan dan dokumen-dokumen lain dari pihak yang berwenang yaitu dari Balai Karantina Pertanian I Banjarmasin;
- B
ahwa benar untuk membawa burung tersebut terdakwa diberi ongkos oleh saksi Sudarminto sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama/teliti berkas perkara, berita acara sidang, putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 1331/Pid.Sus/2015/PN Bjm, tanggal 10 Desember 2015 yang dimohon banding tersebut dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 1331/Pid.Sus/2015/PN Bjm, tanggal 10 Desember 2015 sebagai bagian dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ada hal baru untuk dapat dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding karena telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sesuai dengan rasa keadilan dan dirasa sudah cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Pasal 31 Ayat (1) Jo. Pasal 6 huruf a dan c Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 1331/Pid.Sus/2015/PN Bjm, tanggal 10 Desember 2015 dapat dipertahankan dan selanjutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 31 Ayat (1) Jo. Pasal 6 huruf a dan c Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, *Juncto* Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; M
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 1331/Pid.Sus/2015/PN Bjm, tanggal 10 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut; M
3. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); M

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 3

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARET 2016, oleh kami : KETUT MANIKA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, TRI WIDODO, S.H., dan YUSUF, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada HARI JUM'AT, TANGGAL 4 MARET 2016, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta BANUWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

KETUT MANIKA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

TRI WIDODO, S.H.

YUSUF, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

BANUWATI, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)